



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON BANTUL
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦨꦤꦠꦸꦭ

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No. 44 Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55711
Telepon : (0274)367404, Fax (0274)367685
Email: kec.bantul@bantulkab.go.id.
Website: <http://kec-bantul.bantulkab.go.id>

SURAT KEPUTUSAN PANEWU BANTUL
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 51 /UM/2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA KAPANEWON BANTUL

PANEWU BANTUL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Standar Pelayanan pada Kecamatan Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 1950; jo Undang-undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 tahun 2023, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73); jo Peraturan Daerah No 5 Tahun 2021;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul, Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

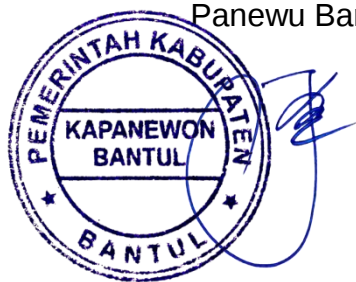
- KESATU : Standar Pelayanan pada Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ruang Lingkup Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU meliputi :
1. Pelayanan Dispensasi Nikah
 2. Pelayanan Pengesahan ijin keramaian

- 3 Pelayanan Pengesahan proposal
- 4 Pelayanan Pengesahan surat keterangan mendapat pembayaran tunjangan keluarga (KP4)
- 5 Pelayanan Pengesahan surat pernyataan belum menikah
- 6 Pelayanan Surat rekomendasi surat keterangan tidak mampu
- 7 Pelayanan umum (pengambilan KIA).
- 8 Pelayanan Pengurusan Pindah datang antar penduduk tingkat kecamatan/Kapanewon
- 9 Pelayanan Pengesahan Surat Keterangan Domisili Usaha untuk organisasi/Perusahaan
- 10 Pelayanan Pengesahan ijin tinggal di Rusunawa
- 11 Pelayanan Surat Rekomendasi Keringanan Biaya Listrik
- 12 Pelayanan Pembaruan KK
- 13 Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
- 14 Pelayanan Pencetakan KTP El.
- 15 Legalisasi surat-surat

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 26 November 2024

Panewu Bantul



Kusmardiono, S.Sos. M.Acc
NIP. 197009031998031010

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANEWU BANTUL
NOMOR 51/ UM /2024
HAL : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
(SP)
DI KAPANEWON BANTUL

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Bupati No : 5 Tahun 2021, Jo Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon. Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

B. STANDAR PELAYANAN

1. Rekomendasi

Semua Kegiatan Pelayanan di Kapanewon dari Pelayanan Dispensasi nikah, sampai dengan Pelayanan Pencetakan KTP El.

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Blangko surat keterangan permohonan SKTM yang sudah disahkan Desa - KTP lama Asli atau Surat Keterangan dari Kepolisian bagi yang hilangt - Kartu Keluarga Asli - KIA lama atau Fotokopi KK dan atau Foto Copy Akte Kelahiran
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Pemohon datang ke ruang pelayanan - Petugas menerima berkas, memverifikasi dan meregister - Kepala jawatan Pelayanan memeriksa berkas dan memberikan paraf jika sudah lengkap , jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon.

		- Petugas memintakan tanda tangan kepada pejabat yang berwenang (Panewu/Pejabat Struktural) - Petugas menyerahkan berkas yang sudah diproses kepada pemohon
3.	Jangka waktu pelayanan	- Minimal 10 menit, maksimal 15 menit(Kecuali Pejabat tidak ada ditempat, dan atau aplikasi error) pelayanan bisa menjadi lama dan berganti hari
4.	Biaya/tarif	- Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk pelayanan	- Pelayanan Dispensasi Nikah - Pelayanan Pengesahan formulir IMB - Pelayanan Pengesahan ijin keramaian - Pelayanan Pengesahan proposal - Pelayanan Pengesahan surat keterangan mendapat pembayaran tunjangan keluarga (KP4) - Pelayanan Pengesahan surat pernyataan belum nikah - Pelayanan Surat rekomendasi surat keterangan tidak mampu - Pelayanan umum pengambilan KIA - Pelayanan Pengurusan pindah datang penduduk dalam satu Kecamatan/Kapanewon. - Pelayanan pindah datang penduduk antar Kecamatan/Kapanewon - Pelayanan pengesahan Surat Keterangan Domisili Usaha untuk organisasi/perusahaan - Pelayanan Pembaruan KK (Jika ada Perubahan Data) - Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris

		- Pelayanan Pencetakan KTP El.
6.	Pelayanan pengaduan saran dan masukan	Kotak saran dan pengaduan Telepon 0274367404 Email : kec.bantul@bantulkab.go.id
7.	Jam pelayanan	Senin s/d Kamis 08.00 -14.30 WIB Istirahat 12.00-13.00 WIB Jum'at 08.00 – 14.30 WIB Istirahat 11.30 – 13.00 WIB

Panewu Bantul



Kusmardiono,S.Sos. M.Acc
NIP. 197009031998031010

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan lingkungan pelayanan di
Kapanewon Bantul

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- Peraturan Bupati Bantul Nomor : 130 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja kecamatan se Kabupaten Bantul. - Peraturan Bupati Nomor : 41 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perbub 11 tahun 2011 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat - Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon.
2.	Sarana dan prasarana dan/ atau fasilitas	- Ruang tunggu dilengkapi dengan • AC • Televisi • Surat Kabar/Majalah • Dispenser • Makanan ringan
3.	Kompetensi pelaksana	- ASN (SK Bupati) - Pegawai Harian Lepas (PHL)
4.	Pengawasan Internal	- Supervisi atasan langsung • Kawat Pelayanan • Panewu
5.	Jumlah pelaksana	- Minimal 2(Dua) orang
6.	Jaminan pelayanan	- Pelayanan diberikan secara cepat, aman dan transparan
7.	Evaluasi kinerja pelayanan	- Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali - Perbaikan pelayanan dengan memperhatikan survey kepuasan masyarakat

Panewu Bantul



Kusmardiono S.Sos. M.Acc
NIP. 1970090319983101

2. Legalisasi

Pelayanan Legalisasi Surat-surat

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Membawa surat yang akan dilegalisasi disertai syarat-syarat/kelengkapannya - Membawa KTP Asli
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Pemohon datang ke ruang pelayanan - Petugas menerima berkas, memverifikasi dan meregister - Petugas memberikan paraf - Petugas memintakan tanda tangan kepada pejabat yang berwenang (Camat/Pejabat Struktural/Kasi Pelayanan) - Petugas menyerahkan berkas yang sudah diproses kepada pemohon
3.	Jangka waktu pelayanan	- Minimal 10 menit, maksimal 30 menit(Dikecualikan jika pejabat structural tidak ada) pelayanan bisa melebihi 30 menit
4.	Biaya/tarif	- Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	- Legalisasi Surat-surat
6.	Pelayanan pengaduan saran dan masukan	- Kotak saran dan pengaduan - Telepon : 0274367404 - Email : kec.bantul@bantulkab.go.id
7.	Jam pelayanan	Senin s/d Kamis : 08.00– 15.00 WIB Istirahat : 12.00-13.00 WIB Jumat : 08.00 – 14.30 WIB Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB

Panewu Bantul



Kusmardiono, S.Sos. M.Acc
NIP. 19700903199831010